



Analisis Ketidakpastian Penguasaan Tanah pada Wilayah Pertambangan dalam Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata

Fitri Ramadhani¹, Andini Namira Oktafiandri¹, Marsya Sari Muzizah¹, Sumaya Badmas¹, Tohadi¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Correspondence addressed to:

Fitri Ramadhani
Email: dosen03283@unpam.ac.id

Abstract. Land acquisition in community mining areas in Jebus District, West Bangka Regency, Bangka Belitung Province is still often carried out without clear legal basis, primarily because agreements are made orally, passed down through generations, or based on social claims without official documentation. This study aims to analyze this phenomenon by assessing its compliance with the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The method used is a qualitative approach through field studies, which included observation of land acquisition conditions, documentation of boundaries and land use, and interviews with miners, landowners, and village officials. The results indicate that most land acquisition practices do not meet the elements of a verifiable agreement, do not define the object of the agreement with certainty, and are not formalized in a valid agreement, thus failing to meet both formal and material requirements of an agreement. This condition has implications for legal uncertainty, triggering ownership disputes, and weakening the legal standing of the parties. This study concludes that these practices violate Article 1320 and require regulation through legalization of agreements and streamlining of land administration to create legal certainty in land acquisition in community mining areas.

Keywords: agreements; Article 1320; land ownership; people's mining; legal certainty.

Pendahuluan

Fenomena penguasaan tanah pada kawasan pertambangan rakyat di Bangka Belitung menunjukkan pola pemanfaatan tanah secara luas tanpa adanya bukti kepemilikan atau perjanjian hukum yang memadai. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dengan memanfaatkan sebidang tanah yang dianggap sebagai “penguasaan turun-temurun” atau “diizinkan secara lisan” oleh anggota keluarga atau tokoh masyarakat setempat. Kondisi

ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menambang dengan struktur hukum pertanahan yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas atas penguasaan tanah (Ramadhani et al., 2025). Ketidaksesuaian antara legalitas yang dipersyaratkan dengan praktik sosial yang berkembang menimbulkan kerentanan dalam sistem pengelolaan tanah, khususnya di wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi ekstraktif seperti Bangka Belitung.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa batas-batas tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan sering kali tidak memiliki kejelasan secara fisik maupun administratif. Penguasaan tanah terjadi melalui kesepakatan lisan, klaim turun-temurun, atau penerimaan sepihak tanpa adanya bukti perjanjian, surat keterangan desa, atau dokumen pertanahan lainnya. Ketiadaan dasar hukum ini diperparah oleh lemahnya dokumentasi serta tidak adanya pencatatan formal mengenai hubungan hukum antara pemilik tanah dan pengelola tanah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan kesepakatan informal dalam penguasaan tanah merupakan salah satu penyebab terjadinya tumpang tindih klaim dan sengketa horizontal di sektor pertambangan rakyat (Zainudin & Putra, 2024). Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa struktur penguasaan tanah di wilayah pertambangan masih berada pada tataran praktik sosial, bukan dalam kerangka hukum perdata yang semestinya mengatur kedudukan hukum para pihak yang terlibat.

Dari perspektif hukum perdata, kondisi di lapangan jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan empat unsur sah nya perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika penguasaan tanah dilakukan tanpa perjanjian tertulis, tanpa penentuan objek yang jelas khususnya batas-batas tanah maka hubungan hukum antara pihak yang menguasai tanah dan pihak yang memberikan izin tidak memenuhi syarat formal maupun materiil suatu perjanjian (Roshandi, 2025). Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang secara langsung memengaruhi status penguasaan tanah, keberlanjutan aktivitas pertambangan, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepastian mengenai objek dalam suatu perjanjian merupakan unsur fundamental yang tidak dapat digantikan hanya dengan persetujuan lisan (Maisa et al., 2024).

Ketidakpastian hukum tersebut berdampak nyata di lapangan, antara lain meningkatnya konflik batas tanah, perselisihan antarpembang, serta pertentangan antara pemilik modal dan pekerja tambang. Ketidakjelasan status penguasaan tanah menyebabkan ketiadaan dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan ketika konflik terjadi, sehingga penyelesaian sengketa hanya mengandalkan mediasi informal yang sering kali tidak menghasilkan solusi permanen (Nanang et al., 2025). Dalam konteks pertambangan rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, ketiadaan perlindungan hukum berpotensi menghambat stabilitas sosial dan menurunkan kontribusi ekonomi sektor ini bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis mengenai kesesuaian praktik penguasaan tanah dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak pertanahan di wilayah pertambangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam penguasaan tanah pada wilayah pertambangan rakyat merupakan fenomena umum di berbagai daerah di Indonesia. Studi hukum pertanahan menegaskan bahwa ketiadaan dasar hukum, batas wilayah yang tidak jelas, serta penggunaan perjanjian lisan merupakan faktor utama pemicu sengketa dan tumpang tindih klaim (Eko, 2024). Penelitian mengenai konflik pertambangan rakyat juga menemukan bahwa praktik informal dalam penguasaan tanah sering kali menimbulkan sengketa horizontal serta lemahnya perlindungan hukum bagi pembang maupun pemilik tanah (Holili et al., 2023). Sementara itu, kajian hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian yang tidak menentukan objek secara jelas dan tidak memiliki bukti persetujuan yang sah tidak memenuhi unsur sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sujadmi & Bahjatul, 2020; Ramli et al., 2024). Meskipun sejumlah penelitian telah membahas persoalan pertanahan dan perjanjian lisan secara umum, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penguasaan tanah di wilayah

pertambangan Bangka Belitung dengan menggunakan pendekatan komparatif antara fakta empiris dan ketentuan normatif (Nugroho et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif mengenai kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks penguasaan tanah pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara faktual bagaimana pola penguasaan tanah terjadi di wilayah pertambangan di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum dalam penguasaan tanah sebagai dasar keberlanjutan aktivitas pertambangan rakyat, mengingat sektor ini merupakan bagian penting dari struktur ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kondisi faktual praktik penguasaan tanah di wilayah pertambangan di Bangka Belitung? (2) Bagaimanakah kesesuaian praktik tersebut dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris kualitatif, yaitu penelitian yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan temuan empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi faktual penguasaan tanah di wilayah pertambangan dan membandingkannya dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini dilakukan pada kawasan pertambangan rakyat di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pada lokasi-lokasi dengan aktivitas pertambangan yang intensif dan adanya indikasi praktik penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Sumber data terdiri atas dua kategori. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penambang, pemilik tanah, aparat desa, serta dokumentasi langsung berupa foto dan video kondisi tanah, batas-batas tanah, dan aktivitas pertambangan. Data sekunder meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, literatur hukum pertanahan, jurnal-jurnal hukum, dokumen pemerintah, dan referensi relevan lainnya yang mendukung analisis normatif.

Data dikumpulkan melalui: (1) observasi dan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik tanah dan batas-batasnya; (2) dokumentasi visual berupa foto dan video; (3) wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak terkait; dan (4) telaah dokumen hukum dan dokumen administrasi desa yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi temuan lapangan, serta perbandingan antara hasil penelitian empiris (*das sein*) dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*das sollen*). Proses ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik penguasaan tanah dengan syarat sahnya perjanjian, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpastian hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Faktual Penguasaan Tanah di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat

Kondisi Fisik Tanah dan Ketidakjelasan Batas Wilayah

Dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa lahan pertambangan di Kecamatan Jebus telah mengalami perubahan bentuk yang signifikan akibat aktivitas penggalian yang berlangsung terus-menerus. Banyak batas tanah yang sebelumnya ditandai dengan pepohonan atau parit kini sudah tidak tampak lagi, tertimbun oleh gundukan tanah dan lubang tambang yang berisi air. Warga menyatakan bahwa batas-batas lama sulit diidentifikasi karena wilayah tersebut berubah setiap kali terjadi hujan deras atau penggalian baru. Para penambang juga

menyebutkan bahwa kondisi tanah yang tidak stabil membuat mereka hanya mengandalkan titik kerja yang dianggap kosong. Aparat desa mengakui bahwa mereka tidak memiliki data batas fisik yang rinci mengenai lokasi pertambangan rakyat.



Gambar 1. Kondisi Fisik Lahan Pertambangan di Kecamatan Jebus

Temuan lapangan yang menunjukkan perubahan bentuk lahan tambang, hilangnya penanda batas seperti pepohonan dan parit, serta praktik penambangan yang membuat bidang-bidang tanah tampak menyatu menggambarkan ketidakpastian atas objek yang dikuasai para penambang. Kondisi ini secara langsung menimbulkan permasalahan terhadap salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya objek tertentu yang harus dapat diidentifikasi (Ragil & Anita, 2025). Temuan di Kecamatan Jebus ini konsisten dengan sejumlah penelitian mengenai pertambangan skala kecil dan penguasaan tanah informal di Indonesia, yang melaporkan bahwa batas fisik yang tidak jelas (akibat perubahan lahan atau praktik eksploitasi) melemahkan kemampuan para pihak untuk membuat atau membuktikan perjanjian terkait penguasaan tanah. Penelitian internasional dan nasional mengenai *artisanal & small-scale mining* (ASGM) menyatakan bahwa ketidakpastian dan fluiditas spasial di wilayah tambang memperparah fenomena ketidakamanan kepemilikan dan akses, sebagaimana juga tercermin dalam data lapangan (Sonia et al., 2022).

Analisis kausal menunjukkan adanya korelasi kuat antara faktor sosial-ekonomi dan praktik penguasaan tanah informal. Sejumlah penelitian terkini menemukan pola yang sama: tekanan ekonomi, kebutuhan memperoleh penghasilan cepat dari pertambangan rakyat, keterbatasan alternatif mata pencaharian, serta rendahnya literasi hukum mendorong para pelaku untuk lebih mengandalkan kebiasaan kerja dan penilaian sementara terhadap “lahan kosong” dibandingkan mekanisme hukum formal (Pramula et al., 2021). Selain itu, lemahnya data administrasi (misalnya peta bidang resmi atau catatan desa) dan kebijakan tata guna lahan yang tidak konsisten memperburuk keadaan, sehingga tumpang tindih klaim menjadi hal yang umum terjadi. Dengan kata lain, faktor struktural (ekonomi dan kelembagaan) serta faktor kultural (norma lisan, praktik lokal) yang diidentifikasi dalam literatur juga muncul pada kasus Kecamatan Jebus dan menjelaskan mengapa syarat Pasal 1320 sering kali tidak terpenuhi dalam praktik.

Dampak hukum dari kondisi ini sangat besar: ketidakjelasan objek dan ketiadaan perjanjian tertulis meningkatkan risiko terjadinya sengketa, mengurangi perlindungan hukum bagi penambang, serta membuka peluang munculnya klaim ulang oleh pihak lain ketika kondisi lahan berubah atau muncul pemangku kepentingan baru (Yehezkiel & Vanda, 2023). Penelitian sebelumnya mencatat dampak serupa: penguasaan tanah yang tidak didukung dasar hukum perdata formal berujung pada litigasi, penggusuran, atau marginalisasi ekonomi karena pihak yang paling rentan umumnya tidak memiliki akses terhadap mekanisme administrasi pertanahan atau bantuan hukum. Implikasi ini memperkuat argumen bahwa ketidakpastian objek perjanjian bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menjadi akar ketidakadilan sosial-ekonomi dan konflik di wilayah pertambangan.


Berdasarkan temuan lapangan dan perbandingan dengan literatur terbaru, solusi hukum

yang direkomendasikan tetap konsisten dengan yang disarankan oleh para peneliti dan lembaga internasional, yaitu: (1) Legalisasi perjanjian melalui dokumen tertulis yang memuat batas-batas yang jelas; (2) Pencatatan administratif (pemetaan partisipatif dan dokumentasi oleh desa/Badan Pertanahan Nasional) untuk menghasilkan peta kerja yang dapat menjadi alat bukti objek; (3) Penyuluhan hukum perdata untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320) serta akibat hukum dari perjanjian lisan; dan (4) Pelibatan pemerintah desa dan lembaga terkait dalam memfasilitasi perjanjian dan penyelesaian klaim.

Menurut penelitian Prasanthi & Daryono (2023), juga diperlukan pendekatan lintas sektor (kesejahteraan, tata ruang, penegakan hukum) agar solusi yang dihasilkan tidak hanya formal, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Pelaksanaan langkah-langkah ini diperkirakan dapat memperkuat dasar hukum perdata penguasaan tanah dan mengurangi terjadinya sengketa berulang sebagaimana direkomendasikan.

Persebaran dan Lokasi Aktivitas Pertambangan

Peta lokasi penelitian menunjukkan bahwa titik-titik pertambangan di Kecamatan Jebus tersebar secara tidak merata dan cenderung mengikuti alur air serta area tanah yang lembap. Para informan menjelaskan bahwa titik-titik baru muncul ketika para penambang menemukan indikasi kandungan timah melalui pengamatan langsung. Banyak titik pertambangan berada pada lahan yang tidak tercatat dalam administrasi desa, sehingga kedudukan hukumnya sulit ditentukan. Aparat desa mencatat bahwa jalur akses menuju titik pertambangan tidak mengikuti batas wilayah desa, tetapi dibuat langsung oleh para penambang.



Gambar 2. Peta Persebaran Titik Pertambangan Rakyat di Kecamatan Jebus

Persebaran titik pertambangan yang tidak mengikuti batas administrasi desa dan muncul secara sporadis berdasarkan temuan timah menunjukkan bahwa objek penguasaan tanah bersifat fluktuatif dan sulit ditetapkan secara hukum. Kondisi ini bertentangan dengan unsur objek tertentu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus jelas, dapat diidentifikasi, dan tidak bergantung pada perubahan interpretasi subjektif (Putri et al., 2025). Ketika titik pertambangan berada pada tanah yang tidak tercatat dalam administrasi atau pada area yang diklaim sebagai kebun lama, maka dasar hubungan hukum perdata tidak dapat dibentuk karena objeknya tidak memiliki identitas spasial yang sah. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian *artisanal and small-scale mining* (ASM) yang menunjukkan bahwa ketidakpastian lokasi tambang merupakan penyebab utama kegagalan pembentukan perjanjian yang sah dalam sektor pertambangan rakyat. Laporan Delve-World Bank (2023) menyatakan bahwa operasi pertambangan rakyat sering terjadi di wilayah yang belum dipetakan, sehingga tidak layak dijadikan objek perjanjian formal.

Ketiadaan catatan pertanahan atas titik-titik tambang yang tersebar juga menunjukkan karakteristik penguasaan tanpa alas hak, di mana penguasaan tanah tidak memiliki legitimasi formal dan rentan terhadap sengketa. Para penambang musiman memilih lokasi yang mereka anggap “kosong” karena tidak ada yang menjaganya, namun pada saat yang sama tidak ada kepastian bahwa lahan tersebut benar-benar bebas dari klaim. Penelitian Hariri et al. (2022) menunjukkan bahwa status informal dalam ASM menciptakan ketidakamanan penguasaan tanah yang meningkatkan potensi konflik, khususnya ketika tidak ada dokumen yang mendukung klaim kepemilikan atau penggunaan. Studi Aina et al. (2024) dalam konteks agraria Indonesia juga menekankan bahwa tanah yang tidak tercatat dalam administrasi merupakan ruang dengan risiko konflik tertinggi karena klaim baru dapat muncul kapan saja tanpa mekanisme verifikasi. Temuan-temuan ini konsisten dengan kondisi di Jebus, di mana batas antara kelompok penambang tidak pernah ditetapkan, sehingga unsur kesepakatan objektif dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi.

Dampak hukum dari pola persebaran non-formal ini sangat besar: potensi sengketa meningkat, perlindungan hukum melemah, dan wilayah pertambangan sewaktu-waktu dapat diklaim kembali oleh negara atau pihak lain. Oleh karena itu, solusi perdata dan kelembagaan harus berfokus pada penetapan objek perjanjian yang dapat diverifikasi secara hukum. Teori *responsible land governance* dan *responsible mining framework* merekomendasikan pemetaan partisipatif untuk menetapkan batas yang sah, legalisasi perjanjian agar memenuhi unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penguatan administrasi desa sebagai lembaga pencatat objek penguasaan (Zalil et al., 2026). Namun demikian, tantangan praktis tetap besar: penambang mungkin enggan melegalkan penguasaannya karena khawatir terhadap regulasi yang lebih ketat, sementara pemerintah desa sering kali memiliki keterbatasan kapasitas teknis. Oleh sebab itu, intervensi kebijakan harus disertai dukungan teknis dan insentif untuk mendorong masyarakat beralih dari penguasaan informal menuju penguasaan berbasis legalitas yang memberikan kepastian hak.

Pola Penguasaan Tanah, Perjanjian, dan Permasalahan Hak Atas Tanah

Pola Penguasaan Tanah oleh Warga dan Penambang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pola penguasaan tanah di Jebus didominasi oleh praktik turun-temurun tanpa dokumentasi tertulis. Para penambang menyampaikan bahwa mereka sering menguasai suatu area berdasarkan siapa yang pertama kali mulai bekerja di lokasi tersebut. Para informan juga menggambarkan adanya pola rotasi, di mana satu bidang tanah digunakan oleh beberapa kelompok pada waktu yang berbeda. Pemerintah desa mengakui bahwa banyak bidang tanah tidak tercatat dalam sistem administrasi. Tokoh masyarakat menyebutkan adanya kelompok penambang yang secara informal menguasai area tertentu. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme baku untuk menentukan siapa yang memiliki klaim paling sah atas tanah tersebut. Kondisi-kondisi tersebut kemudian disusun dalam tabel untuk menggambarkan variasi pola yang ada.

Tabel 1. Pola Penguasaan Tanah di Kecamatan Jebus

Pola	Praktik	Bukti	Aktor Terlibat	Dampak
Penguasaan lisan	Turun-temurun	Wawancara	Keluarga	Klaim tumpang tindih
Tanpa dokumentasi	Tidak ada sertifikat	Catatan desa kosong	Warga	Sulit diverifikasi
Penggunaan rotasi	Penggunaan bergantian	Pernyataan penambang	2-3 kelompok	Hak tidak jelas
Kehadiran pertama	Siapa yang datang duluan	Temuan lapangan	Penambang	Konflik spontan

Penguasaan kelompok	Area diklaim kelompok	Wawancara tokoh masyarakat	Kelompok lokal	Dominasi teritorial
---------------------	-----------------------	----------------------------	----------------	---------------------

Pola penguasaan tanah yang bertingkat di Kecamatan Jebus mulai dari penguasaan turun-temurun, penggunaan bergilir, hingga klaim berbasis kelompok menggambarkan bahwa kewenangan atas tanah tidak lahir dari hubungan hukum, melainkan terbentuk melalui praktik sosial yang sudah berlangsung lama. Ketika pola-pola ini dijadikan dasar penguasaan, muncul ruang abu-abu secara hukum karena hubungan antar pihak tidak pernah diformalkan dalam perjanjian yang dapat diverifikasi. Dalam teori perikatan, suatu hubungan hanya dapat dianggap sebagai kontrak apabila terdapat konsensus yang dapat dibuktikan, sedangkan pola lisan dan klaim berdasarkan kehadiran pertama tidak melahirkan persetujuan yang mengikat. Hal ini sejalan dengan Arif et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penguasaan tanah berbasis adat tidak dapat menciptakan hubungan hukum perdata yang stabil di wilayah dengan dinamika perubahan penggunaan lahan yang cepat.

Ketiadaan dokumen, tidak adanya batas administrasi, serta penggunaan sistem rotasi menunjukkan bahwa objek tanah tidak pernah ditetapkan secara pasti, sehingga tidak memenuhi asas kepastian objek dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata, suatu objek harus dapat diidentifikasi agar kontrak memiliki akibat hukum (Sukirno et al., 2024). Namun, pada pola-pola yang ditemukan di lapangan, objek berubah tergantung siapa yang hadir, kelompok mana yang sedang giliran, dan dinamika sosial antarpennambang. Peralihan hak berdasarkan rotasi dan dominasi kelompok lebih menyerupai sistem penguasaan informal, sebagaimana dijelaskan oleh Halamoan et al. (2025), di mana akses diakui secara sosial namun tidak sah secara hukum. Dengan demikian, penguasaan tanah berbasis rotasi tidak dapat diakui sebagai kontrak karena tidak memberikan objek yang tetap.

Implikasi dari pola-pola tersebut mencakup tidak adanya *causa* yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hubungan perdata. Hak yang hanya bersumber dari kehadiran fisik atau solidaritas kelompok tidak memberikan dasar hukum yang mampu menolak klaim lain ataupun intervensi negara. Temuan ini sejalan dengan prinsip dalam *responsible mining framework* yang menyatakan bahwa penguasaan tanah non-administratif rentan terhadap dominasi, sengketa spontan, dan eksklusivitas terhadap kelompok yang tidak memiliki posisi sosial kuat. Studi ini menunjukkan bahwa seluruh pola dalam tabel memiliki kerentanan yang sama: tidak satu pun yang dapat memenuhi unsur kesepakatan, objek, maupun *causa* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, pola-pola tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kontrak yang sah, melainkan hanya praktik faktual penguasaan tanpa legitimasi perdata.

Bentuk-Bentuk Perjanjian dan Kontrak Pengelolaan Tanah

Seluruh informan menjelaskan bahwa perjanjian atas tanah tambang di Kecamatan Jebus pada umumnya dilakukan secara lisan. Praktik sewa-menyewa tanah juga dilakukan tanpa dokumen tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan langsung secara verbal. Beberapa warga menyatakan bahwa pengalihan hak antar anggota keluarga hanya dilakukan melalui pernyataan lisan semata. Selain itu, kesepakatan bagi hasil antara penambang dan pemilik alat juga disepakati tanpa dokumentasi. Tokoh masyarakat menyebut adanya "izin adat" yang diberikan secara sosial kepada penambang. Ketiadaan dokumen membuat perjanjian sulit dibuktikan ketika terjadi konflik, sehingga seluruh perjanjian sangat bergantung pada kepercayaan.

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Tanah Tambang

Jenis Perjanjian	Sifat	Dokumentasi	Aktor	Keterangan
Lisan	Tidak tertulis	Tidak ada	Warga-penambang	Praktik umum
Sewa informal	Verbal	Tidak ada	Penambang	Nilai berubah-ubah

Pengalihan hak secara lisan	Turun-temurun	Tidak ada	Keluarga	Mudah disengketakan
Bagi hasil	Lisan saja	Tidak ada	Penambang-pemilik alat	Tidak terdokumentasi
Izin adat	Pengakuan sosial	Tidak ada	Tokoh masyarakat	Tidak resmi

Bentuk-bentuk perjanjian yang ditemukan di Kecamatan Jebus mulai dari sewa informal, pengalihan hak secara lisan, hingga izin adat menunjukkan bahwa hubungan hukum atas tanah tidak pernah mencapai tingkat hubungan kontraktual sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian lisan yang tidak diformalkan dalam dokumen tertulis menjadikan unsur kesepakatan mustahil dibuktikan, padahal Pasal 1866 KUH Perdata menegaskan bahwa alat bukti tertulis merupakan alat bukti terkuat dalam sengketa perdata (Rudiarto dkk., 2025). Ketika perjanjian hanya tersimpan dalam ingatan para pihak, hubungan hukum tersebut berubah menjadi hubungan sosial berbasis kepercayaan, bukan kontrak perdata yang mengikat. Penelitian Rachmi dkk. (2022) menegaskan bahwa perjanjian lisan dalam sengketa tanah pedesaan tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena tidak meninggalkan jejak pembuktian, sehingga perjanjian kehilangan sifat mengikatnya yang merupakan ciri kontrak modern.

Ketiadaan dokumentasi dalam sewa tanah, bagi hasil, maupun pengalihan hak menunjukkan bahwa unsur “sebab yang halal” (*causa*) sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUH Perdata tidak pernah dinyatakan secara jelas. Dalam hukum kontrak, *causa* tidak dapat sekadar diasumsikan; *causa* harus tercermin dalam struktur perjanjian sehingga dapat dinilai ketika terjadi sengketa. Namun dalam pola yang ditemukan, nilai sewa dapat berubah sewaktu-waktu, pengalihan hak tidak diketahui ahli waris, dan bagi hasil tidak memiliki mekanisme verifikasi. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam UUPA dan PP 24/1997 yang menegaskan bahwa perubahan hak atas tanah hanya sah apabila dicatat dalam administrasi pertanahan. Lionel dkk. (2025), dalam studi sektor pertambangan skala kecil, menegaskan bahwa perjanjian informal tanpa dokumentasi membentuk struktur pemanfaatan tanah yang tanpa *causa* hukum sehingga tidak dapat diakui sebagai hubungan hukum yang dapat dituntut.

Kondisi serupa terlihat pada “izin adat” yang berfungsi sebagai legitimasi sosial namun tidak memiliki otoritas administratif. Izin semacam ini tidak memenuhi asas akuntabilitas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 karena kewenangan pemberi izin tidak jelas, tidak terdokumentasi, dan tidak terintegrasi dalam sistem administrasi desa. Ketiadaan dokumentasi menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan, sehingga tidak ada satu pun perjanjian yang dapat berkembang menjadi kontrak yang secara formal dapat diuji. Responsible Mining Foundation (2022) melaporkan bahwa ketergantungan pada legitimasi adat tanpa sistem dokumentasi formal merupakan penyebab utama konflik pertambangan skala kecil dan hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak. Temuan ini sangat relevan dengan situasi di Kecamatan Jebus, di mana seluruh bentuk perjanjian dalam tabel lisan, sewa informal, bagi hasil, dan izin adat gagal memenuhi unsur kesepakatan, kepastian objek, dan *causa* hukum sebagaimana disyaratkan Pasal 1320. Oleh karena itu, pola-pola tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kontrak yang sah, melainkan hanya interaksi sosial yang tidak menimbulkan hubungan hukum yang mengikat.

Permasalahan yang Timbul Akibat Ketidakpastian Penguasaan Tanah

Permasalahan utama yang muncul akibat ketidakpastian penguasaan tanah adalah sengketa batas antarpemilik lahan. Beberapa informan menyatakan bahwa penambang sering diusir karena warga lain mengklaim bahwa lokasi tambang tersebut berada di atas tanah milik keluarganya. Klaim ganda juga terjadi ketika dua kelompok menambang di lokasi yang sama. Pemerintah desa mengakui bahwa klaim semacam ini sulit diverifikasi karena tidak ada dokumen yang menunjukkan batas resmi. Penambang baru sering memasuki area yang

mereka anggap kosong, yang kemudian memicu protes. Beberapa kasus diselesaikan melalui musyawarah tanpa didukung bukti tertulis.

Tabel 3. Permasalahan yang Ditemukan di Lapangan

Permasalahan	Kasus Lapangan	Pihak Terlibat	Penyebab	Dampak
Sengketa batas	Warga menyampaikan versi berbeda mengenai batas kebun yang berubah akibat penggalan	Pemilik tanah dan keluarga terkait	Tidak ada penanda fisik dan hilangnya batas alam akibat aktivitas tambang	Ketegangan antar keluarga dan tertundanya aktivitas penambangan
Klaim ganda	Dua kelompok penambang bekerja di titik yang sama dan mengklaim hak prioritas	Dua kelompok penambang	Penguasaan tanah hanya berdasar ingatan dan perjanjian lisan	Pekerjaan terhenti; sengketa memerlukan mediasi
Pengusiran penambang	Penambang diusir warga karena memasuki tanah yang dianggap warisan keluarga	Warga dan penambang	Tidak ada dokumen yang menunjukkan riwayat penguasaan tanah	Konflik spontan di lokasi tambang; ketidaknyamanan para pihak
Tanah dianggap kosong	Penambang baru menggarap tanah yang dianggap kosong padahal telah lama dikuasai warga	Penambang baru dan warga setempat	Tidak ada catatan desa; penanda batas minimal	Sengketa, penghentian aktivitas, tuntutan klarifikasi
Sulit verifikasi di desa	Pemerintah desa tidak dapat memastikan batas atau pemilik saat klaim muncul	Aparat desa, warga, penambang	Data administrasi desa tidak lengkap; banyak bidang tidak tercatat	Tidak ada kepastian status tanah; proses penyelesaian sengketa terhambat

Rangkaian sengketa yang ditunjukkan dalam tabel mulai dari perselisihan batas dan klaim ganda hingga pengusiran penambang dan kesulitan verifikasi mengindikasikan bahwa ketidakpastian penguasaan tanah telah membentuk pola konflik yang berulang dan tidak terselesaikan. Dalam teori hak atas properti, konflik semacam ini muncul ketika hak tidak didefinisikan secara jelas dan tidak memiliki instrumen pembuktian untuk membedakan klaim yang sah dari yang tidak sah. Ketiadaan penanda fisik atau peta batas administratif membuat setiap klaim bergantung pada ingatan atau narasi keluarga, sehingga perbedaan persepsi dengan mudah memicu konflik. Jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sengketa-sengketa ini merupakan konsekuensi langsung dari perjanjian yang gagal memenuhi syarat objek tertentu yang jelas, karena seluruh pihak pada dasarnya sedang mengklaim tanah yang belum pernah ditetapkan secara formal batas-batasnya.

Kondisi ini semakin rumit karena mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat desa bersifat informal dan ditangani secara kasuistis tanpa kerangka hukum yang jelas. Berdasarkan UUPA dan PP 24/1997, sengketa tanah memerlukan bukti riwayat penguasaan tanah dan peta bidang sebagai dasar verifikasi. Namun tabel menunjukkan bahwa pengusiran atau klaim ganda biasanya diselesaikan hanya melalui musyawarah tanpa bukti formal yang dapat menentukan pihak mana yang memiliki hak lebih kuat. Penelitian Meutia dkk. (2022) mengenai dinamika konflik tanah menyimpulkan bahwa musyawarah tanpa dokumentasi

hanya menunda konflik alih-alih menyelesaikannya, karena hasil musyawarah tidak menghasilkan kepastian hukum yang mengikat. Temuan ini sejalan dengan situasi di Kecamatan Jebus, di mana penyelesaian informal tidak mampu mencegah munculnya sengketa baru ketika aktor atau generasi yang berbeda kembali mengajukan klaim lama.

Permasalahan lain yang muncul adalah kegagalan negara di tingkat desa dalam menjalankan fungsi dasar administrasi pertanahan. Ketidaklengkapan data desa, sebagaimana tercermin dalam tabel, menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak memiliki instrumen administratif yang diperlukan untuk menentukan pemilik tanah, batas-batasnya, maupun riwayat penguasaan. Padahal Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) mewajibkan agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada asas akuntabilitas dan dokumentasi. Ketika desa tidak memiliki data tersebut, maka desa tidak dapat menjalankan kewenangan secara efektif dalam memberikan kepastian atas klaim (Nasution dkk., 2021). Hal ini selaras dengan temuan Responsible Mining Foundation (2022) yang menegaskan bahwa ketidakpastian administrasi di wilayah pertambangan rakyat menciptakan kondisi bagi konflik spontan dan kompetisi penggunaan tanah yang tidak teratur. Oleh karena itu, seluruh permasalahan dalam tabel bukan sekadar persoalan sosial, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari ketiadaan administrasi pertanahan serta tidak terpenuhinya unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibatnya, konflik akan terus berulang selama belum ada dasar hukum yang menetapkan kepastian penguasaan tanah.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, praktik penguasaan tanah pada wilayah pertambangan rakyat di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, secara faktual masih didominasi oleh pola informal berupa klaim turun-temurun, kesepakatan lisan, dan penguasaan berbasis kebiasaan sosial tanpa dukungan batas fisik maupun administrasi yang jelas. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai bersifat tidak pasti, berubah-ubah akibat aktivitas pertambangan, serta tidak tercatat dalam sistem administrasi desa maupun pertanahan. Pola penguasaan tersebut menimbulkan tumpang tindih klaim, kesulitan verifikasi hak, dan konflik berulang antarpemegang maupun antara pemegang dan warga, sehingga mencerminkan lemahnya kepastian hukum dalam penguasaan tanah pertambangan rakyat.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, praktik penguasaan tanah tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya unsur kesepakatan yang dapat dibuktikan dan objek tertentu yang jelas. Ketidadaan perjanjian tertulis, tidak adanya penetapan batas tanah yang pasti, serta absennya causa hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menyebabkan hubungan antara para pihak tidak dapat dikualifikasikan sebagai perikatan yang sah secara hukum perdata. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara praktik penguasaan tanah yang berkembang di masyarakat (das sein) dan ketentuan hukum perdata yang mengatur sahnya perjanjian (das sollen), yang berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah di wilayah pertambangan rakyat.

Daftar Pustaka

- Aina, D. S., Pertiwi, P., Minasta, M. F., Bolivia, R., & Fatika, S. A. C. (2024). Adoption of Customary Land Tenure as a Model in Agrarian Reform : A Study of the Tenurial System in Tenganan Pegringsingan Village. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, *10*(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i2.710>
- Arif, R., Hartiwiningsih, & Muhammad, R. (2024). Illegal mining in Indonesia : need for robust legislation and enforcement. *Cogent Social Sciences*, *10*(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>
- Eko, S. (2024). Akar Konflik Pertambangan Emas Di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. *Huma : Jurnal Sosiologi*, *3*(4), 447–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.391>

- Halamoan, S. D. S., Aloysius, U., & Endang, P. (2025). Reforming Indonesia's Land Dispute Resolution Mechanism: Comparative Insights for a Specialized Court from the Mato Grosso, Brazil Land Court and New Zealand Māori Land Court Darman. *Jurnal Ilmiah LIVING LAW*, 17(2), 1–17.
- Hariri, A., Unggul, S., Prakasa, W., Arifin, S., Efendi, A. B., & Asis, A. (2022). Corporate vs Community Head to Head : The Complexity of Land Tenure Conflict in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services*, 4(1), 223–242. <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.55648>
- Holili, M, Y. H., Winarto, & Agus, S. (2023). Dampak lingkungan dan regulasi pertambangan terhadap tambang timah provinsi kepulauan bangka belitung. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(1), 113–118.
- Lionel, T., Olushola, T., & Eniowo, D. (2025). Breaking the informal cycle : integrating artisanal and small-scale mining into the formal economy. *Springer*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13563-025-00557-z>
- Maisa, M., Muliadi, M., & Windiahsari, W. (2024). The Legality of Land Ownership Right that Change Study of Position and Size (Case Study of Natural Liquefaction Disaster in Palu City). *Journal of Indonesian LEGAL STUDIES*, 9(1), 457–480. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v9i1.4638>
- Meutia, A. A., Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022). Indonesian Artisanal and Small-Scale Gold Mining — A Narrative Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390>
- Nanang, D., Laurent, E. Z., Sabila, A. R., & Rakhman, M. A. (2025). Berebut Lokal : Kontestasi Kepentingan dalam Tambang Rakyat di Jambi dan Bangka Belitung , Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 14(2), 248–262. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33366/jisip.v14i2.3367>
- Nasution, L. A., Suratman, & Sudrajat. (2021). Kajian kerusakan lingkungan pada tambang intan berbasis pertambangan rakyat di Kecamatan Cempaka, Kalimantan Selatan. *Majalah Geografi Indonesia*, 35(2), 95–103. <https://doi.org/10.22146/mgi.6323>
- Nugroho, A. P., Sunito, M. A., & Kinseng, R. A. (2025). Land Tenure Conflicts in Forest Areas of Muara Gembong , Bekasi Regency. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 448–459. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.15.3.448>
- Pramula, A. R., Sutaryono, & Nazir, S. M. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Prasanthi, S. A., & Daryono. (2023). In Search of a Just and Equitable Agricultural Land Dispute Settlement Through Hybrid Land Dispute Settlement In Indonesia. *Journal of Legal Studies*, 10(2). <https://doi.org/http://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.02.06>
- Putri, P. M. A. K., Pratama, M. R., Yogi, S., Hidayat, M., & Mulidi. (2025). Konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan: kajian yuridis terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas tanah. *YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/https://jurnalp4i.com/index.php/yurisdiksi>
- Rachmi, H. I. G. A. K., Karjoko, L., Jaelani, A. K., & Barkhuizen, J. (2022). The Politics Settlement of Land Tenure Conflicts During Jokowi'S Presidency. *Jils (Journal Of Indonesian Legal Studies)*, 7(2), 487–524. <https://doi.org/http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>
- Ragil, M., & Anita. (2025). Implikasi Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Minerba Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 123–139. <https://doi.org/https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>
- Ramadhani, R., Septiya, N. F. A., & Delly, R. A. (2025). The Plotting Check of Land Parcels on Computerization of Land Activities (KKP) towards Complete Village in Medan City. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 11(1), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v11i1.699>
- Ramli, R., Naharul, R. A., & Chanan Mochammad. (2024). Enhancing Tenure Security: A Case Study of the Social Forestry Scheme in the State Forestry Corporation, Malang District, East Java. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(1), 29–39. <https://doi.org/10.22146/jik.v18i1.8616>
- Roshandi, D. F. (2025). Analysis of the Legal Validity of Oral Agreements Under Civil Law in Indonesia : Implications and Judicial Practices. *Jurnal Ilmu Bahasa Dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–7.
- Rudiarto, I., Vries, W. T. De, Rustanto, A. B., & Hidayat, K. A. (2025). Tenure Security and Responsible Land Management of Urban Informal Settlements on Waqf Land in Semarang City, Indonesia. *Licensee MDPI, Basel, Switzerland*, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land14071365>
- Sonia, B., Fritz, B., Li, L., Glen, M., Lisa, S., Prabindra, S., Ingrid, W., & Luc, Z. (2022). *Responsible Mining Index Kerangka Kerja*.
- Sujadmi, & Bahjatul, M. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Sukirno, Afif, M. A. M., & Fahad, M. M. (2024). Reconstructing Village Druwe Land Administration to Protect the Communal Land in Bali. *Bestuur*, 12(2), 104–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1677615>
- Syukron, S., Supardjo, S., & Ida, N. (2024). The Evolution of Property Rights in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 217–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.3538>

- Yehezkiel, T. P. W., & Vanda, P. (2023). Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Proses Penyelesaian Yang Berbasis Teori Hukum Progresif The Urgency Of Independent State Agency To Resolve Land Conflicts And The Process Of Settlement Based On Progressive Legal Theory. *Jurnal Pertanahan*, 13(2), 119–132.
- Zainudin, H., & Putra, E. (2024). Legal Position of Land in the Agrarian Law and its Implications for National Development. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, 2(3), 1–8.
<https://doi.org/https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index>
- Zalil, M. A., Aspandi, A., El Banna, A. M., & Syarifudin, A. (2026). Reassessing Student Representation: Legal and Managerial Implications of the Absence of a Student Executive Board under Law No. 12 of 2012. *Journal of General Education and Humanities*, 5(1), 37-48.